



P U T U S A N

Nomor 356/Pid.B-LH/2019/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Wahyudin Razab Alias Yudin Bin Buma Kame;
Tempat lahir : Maualu;
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 12 April 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Loa Buah Kec Sungai Kunjang Kota Samarinda/Jalan mesjid RT 032 Kel Rawa Makmur
Kec Palaran Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Operator Alat Berat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2019 kemudian ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M Aras Nai.,SH, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Al'Mathur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : W18-U4/318/HK.02.1/III/2019 pada tanggal 08 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 356/Pid.B-LH/2019/PN Trg tanggal 1 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Halaman...Putusan Nomor 356/Pid.B-LH/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.B-LH/2019/PN Trg tanggal 1

Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal September 2019 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDIN RAZAB al YUDIN bin BUMA KAME terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mereka yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK “ sebagaimana diatur pada dakwaan kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat merk Komatsu warna kuning beserta kunci kontak
Dikembalikan kepada SUCIPTO MARTIONO
 - 1 (satu) tumpuk batu bara sekitar 20 ton
Dikembalikan kepada PT.MHU melalui saksi BAKTI KARTONO
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, penuntut umum telah menanggapi secara tertulis yang pada intinya tetap pada tuntutan, demikian pula halnya dengan terdakwa pada pokoknya yang menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa WAHYUDIN RAZAB Alias YUDIN Bin BUMA KAME bersama-sama dengan saksi IWAN SUMULE Alias IWAN anak dari ANTONIUS SUMULE (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. KAHAR

Halaman 2 dari 20 Halaman...Putusan Nomor 356/Pid.B-LH/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 27 Mei 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei dalam tahun 2019, bertempat di Desa Bakungan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi AGUS HARIMURTI selaku security PT. MKI melakukan Patroli area tambang batu bara PT. MHU, saat berada di PIT CMR Beruaq Desa Bakungan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara saksi AGUS HARIMURTI melihat saksi IWAN SUMULE Alias IWAN selaku pengawas dan terdakwa selaku operator sedang melakukan kegiatan penambangan batu bara dengan menggunakan alat berat berupa excavator PC.200 merk Komatsu, saat itu saksi AGUS HARIMURTI mencurigai kegiatan penambangan batu bara yang dilakukan saksi IWAN SUMULE Alias IWAN dan terdakwa illegal, karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya penerangan, minimnya alat yang digunakan, selanjutnya saksi AGUS HARIMURTI melaporkan kejadian tersebut kepada saksi BAKTI KARTONO.
- Bahwa kemudian saksi BAKTI KARTONO melakukan investigasi dan pengecekan area yang di tambang oleh saksi IWAN SUMULE Alias IWAN dan terdakwa, dari hasil investigasi dan pengecekan di lapangan, bahwa lokasi penambangan yang dilakukan oleh saksi IWAN SUMULE Alias IWAN dan terdakwa di luar konsesi PT. MHU hanya berdekatan dengan koordinat batas konsesi PT. MHU, kemudian saksi BAKTI KARTONO melaporkan kegiatan penambangan saksi IWAN SUMULE Alias IWAN dan terdakwa tersebut ke Polsek Loa Janan karena apabila adanya penambangan di koridor pinggir batas konsesi PT. MHU tersebut, lahan PT. MHU akan mendapat akibat kelongsoran tanah, dan kegiatan houling nantinya akan melewati jalan di konsesi PT. MHU yang bisa menyebabkan kerawanan kecelakaan.
- Bahwa kemudian saksi GUGUS TRI MADIJONO dan saksi SUNARYO (keduanya anggota Polsek Loa Janan) setelah mendapat

Halaman 3 dari 20 Halaman...Putusan Nomor 356/Pid.B-LH/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporan dari saksi BAKTI KARTONO langsung menuju ke lokasi, dan berhasil mengamankan saksi IWAN SUMULE Alias IWAN dan terdakwa, serta excavator PC.200 merk Komatsu dan batubara kurang lebih 120 (seratus dua puluh) ton, kemudian saksi GUGUS TRI MADIJONO dan saksi SUNARYO menanyakan kepada saksi IWAN SUMULE Alias IWAN dan terdakwa tentang dokumen untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut, saat itu saksi IWAN SUMULE Alias IWAN maupun terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen berupa IUP, IPR atau IUPK sebagai syarat melakukan kegiatan penambangan tersebut, kemudian saksi IWAN SUMULE Alias IWAN beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa ahli DENNY WIBAWA Bin SUGIYARTO dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pemeriksaan lokasi penambangan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi IWAN SUMULE Alias IWAN di temukan titik koordinat T1 : 50 M0493053 – 9922965 terdapat kegiatan penggalian dan pembukaan lahan tumpukan batu bara, dimana kegiatan tersebut masuk dalam kategori penambangan batubara, maka perizinan yang harus dimiliki oleh terdakwa dan saksi IWAN SUMULE Alias IWAN adalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) sebagai mana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.

Perbuatan terdakwa WAHYUDIN RAZAB Alias YUDIN Bin BUMA KAME sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa WAHYUDIN RAZAB Alias YUDIN Bin BUMA KAME bersama-sama dengan saksi IWAN SUMULE Alias IWAN anak dari ANTONIUS SUMULE (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. KAHAR (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 27 Mei 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei dalam tahun 2019, bertempat di Desa Bakungan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal**



dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi AGUS HARIMURTI selaku security PT. MKI melakukan Patroli area tambang batu bara PT. MHU, saat berada di PIT CMR Beruaq Desa Bakungan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara saksi AGUS HARIMURTI melihat saksi IWAN SUMULE Alias IWAN selaku pengawas dan terdakwa selaku operator sedang melakukan kegiatan penambangan batu bara dengan menggunakan alat berat berupa excavator PC.200 merk Komatsu, saat itu saksi AGUS HARIMURTI mencurigai kegiatan penambangan batu bara yang dilakukan saksi IWAN SUMULE Alias IWAN dan terdakwa illegal, karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya penerangan, minimnya alat yang digunakan, selanjutnya saksi AGUS HARIMURTI melaporkan kejadian tersebut kepada saksi BAKTI KARTONO.

- Bahwa kemudian saksi BAKTI KARTONO melakukan investigasi dan pengecekan area yang di tambang oleh saksi IWAN SUMULE Alias IWAN dan terdakwa, dari hasil investigasi dan pengecekan di lapangan, bahwa lokasi penambangan yang dilakukan oleh saksi IWAN SUMULE Alias IWAN dan terdakwa di luar konsesi PT. MHU hanya berdekatan dengan koordinat batas konsesi PT. MHU, kemudian saksi BAKTI KARTONO melaporkan kegiatan penambangan saksi IWAN SUMULE Alias IWAN dan terdakwa tersebut ke Polsek Loa Janan karena apabila adanya penambangan di koridor pinggir batas konsesi PT. MHU tersebut, lahan PT. MHU akan mendapat akibat kelongsoran tanah, dan kegiatan houling nantinya akan melewati jalan di konsesi PT. MHU yang bisa menyebabkan kerawan kecelakaan.

- Bahwa kemudian saksi GUGUS TRI MADIJONO dan saksi SUNARYO (keduanya anggota Polsek Loa Janan) setelah mendapat laporan dari saksi BAKTI KARTONO langsung menuju ke lokasi, dan berhasil mengamankan saksi IWAN SUMULE Alias IWAN dan terdakwa, serta excavator PC.200 merk Komatsu dan batubara kurang lebih 120 (seratus dua puluh) ton, kemudian saksi GUGUS TRI MADIJONO dan saksi SUNARYO menanyakan kepada saksi IWAN SUMULE Alias IWAN dan terdakwa tentang dokumen untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut, saat itu saksi IWAN SUMULE Alias IWAN maupun terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen



berupa IUP, IPR atau IUPK sebagai syarat melakukan kegiatan penambangan tersebut, kemudian saksi IWAN SUMULE Alias IWAN beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa ahli AGUS LEPONG, S.Hut., MP Anak dari YOHANES TARAN (Alm) dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda melakukan pemeriksaan lokasi penambangan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi IWAN SUMULE Alias IWAN di temukan titik koordinat T1 : 50 M0493053 – 9922965 dimana titik koordinat T1 : 50 M0493053 – 9922965 tersebut masuk di dalam kawasan hutan berdasarkan SK Nomor : 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur seluas 14.651.553 (empat belas juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga) hektar.

Perbuatan terdakwa WAHYUDIN RAZAB Alias YUDIN Bin BUMA KAME sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1.Saksi Agus Harimurti Bin Cecep Handoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan terdakwa menambang tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa menambang di Pit CMR Beruaq Desa Bakungan Kec Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara bersebelahan dengan areal tambang perusahaan dimana saksi bekerja yaitu di PT MKI (PT Mahaguna Komando Indonesia);
- Bahwa Terdakwa melakukan pertambangan tanpa izin tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan menggunakan Exca PC 200 Merek Komatsu;
- Bahwa awalnya saksi melakukan patroli dan saksi melihat terdakwa Wahyuddin melakukan kegiatan menambang batubara menggunakan alat berat ekskavator, sedangkan Sdr Iwan bertugas mengawasi kegiatan pertambangan tersebut;



- Bahwa setelah melihat kegiatan yang dilakukan terdakwa, saksi langsung melaporkannya pada pimpinan saksi;
 - Bahwa jarak antara pos saksi dengan pertambangan terdakwa kurang lebih 1 (satu) km;
 - Bahwa terdakwa sudah pernah hauling batubaranya melalui jalur/jalan PT MKI;
 - Bahwa saksi melihat banyak batubaranya di pit milik terdakwa tersebut, kurang lebih 1 (satu) ton batubara siap hauling;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah lahan yang ditambang terdakwa masuk dalam lahan PT MKI/PT.MHU atau tidak;
 - Bahwa yang melapor ke kepolisian adalah pimpinan saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi Gugus Tri Madijono Bin W Sarimo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan terdakwa menambang tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 wita di Desa Bakungan Kec Loa Janan Kab Kukar;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin bersama sama dengan Sdr Iwan;
- Bahwa. Terdakwa Wahyuddin sebagai operator alat berat, sedangkan Sdr Iwan bertugas sebagai pengawas kegiatan;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan Terdakwa menggunakan Exca PC 200 Merek Komatsu;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 12.00 wita di Desa Bakungan Kec Loa Janan Kab Kukar tepatnya Sdr Iwan dan Sdr Wahyuddin ditangkap di pos satpam PT MKI, karena sebelumnya security PT MKI sudah mengamankan terdakwa Wahyuddin dan sdr Iwan terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat diamankan tersebut, terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti bukti izin operasi pertambangan batubara;
- Bahwa terdakwa merupakan suruhan dari penyandang dana kegiatan pertambangan tersebut yaitu Sdr Kahar (DPO);
- Bahwa adapun alat berat tersebut Sdr Kahar sewa di km 4 Loa Janan Kab Kukar;
- Bahwa saksi dan pimpinan security PT MKI melihat adanya bukaan tambang yang dibuka oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa lahan konsesi PKP2B milik PT MKI diluar bukaan tambang yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi dari pihak PT MKI menyebutkan bahwa PT MKI keberatan atas adanya kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut karena terdakwa menggunakan jalan hauling milik PT MKI,



dan PT MKI menyebutkan bahwa karena bukaan tambang yang digali oleh terdakwa tersebut berada di tengah tengah 3 (tiga) perusahaan tambang besar, salah satunya PT MKI/PT.MHU, oleh karenanya bisa mengakibatkan kecelakaan kerja yang disebabkan menggali galian tambang tanpa ada izin lingkungannya;

- Bahwa pada saat dilokasi, saksi melihat batubara siap hauling sebanyak kurang lebih 120 (seratus dua puluh) ton yang tertumpuk;
- Bahwa, sebelumnya sudah pernah ada kegiatan yang sama yang Sdr Kahar lakukan di lokasi itu, dan sudah memperingatkan, tetapi ternyata masih dilakukan lagi;

Atas keterangan saksi yang didengar, dan Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut, karena terdakwa pada saat penangkapan tidak hanya ditangkap berdua (Sdr Wahyuddin dan terdakwa) dan atas keberatan tersebut saksi bertetap pada keterangannya;

3.Saksi Sunaryo Bin Djapar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan terdakwa menambang tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 wita di Desa Bakungan Kec Loa Janan Kab Kukar;
- Bahwa Sdr Iwan melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin bersama sama dengan terdakwa Wahyuddin.
- Bahwa Sdr Wahyuddin sebagai operator alat berat, sedangkan Sdr Iwan bertugas sebagai pengawas kegiatan;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan Terdakwa menggunakan Exca PC 200 Merek Komatsu;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 012.00 wita di Desa Bakungan Kec Loa Janan Kab Kukar tepatnya terdakwa Wahyuddin dan Sdr Iwan ditangkap di pos satpam PT MKI, karena sebelumnya security PT MKI sudah mengamankan terdakwa Wahyuddin dan Sdr Iwan terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat diamankan tersebut, terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti izin operasi pertambangan batubara;
- Bahwa terdakwa dan Sdr Iwan merupakan suruhan dari penyandang dana kegiatan pertambangan tersebut yaitu Sdr Kahar (DPO);
- Bahwa adapun alat berat tersebut Sdr Kahar sewa di km 4 Loa Janan Kab Kukar;
- Bahwa saksi dan pimpinan security PT MKI melihat adanya bukaan tambang yang dibuka oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa lahan konsesi PKP2B milik PT MKI diluar bukaan tambang yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi dari pihak PT MKI menyebutkan



bahwa PT MKI keberatan atas adanya kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut karena terdakwa menggunakan jalan hauling milik PT MKI, dan PT MKI menyebutkan bahwa karena bukaan tambang yang digali oleh terdakwa tersebut berada di tengah tengah 3 (tiga) perusahaan tambang besar, salah satunya PT MKI, oleh karenanya bisa mengakibatkan kecelakaan kerja yang disebabkan menggali galian tambang tanpa ada izin lingkungannya;

- Bahwa pada saat dilokasi, saksi melihat batubara siap hauling sebanyak kurang lebih 120 (seratus dua puluh) ton yang tertumpuk;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah ada kegiatan yang sama yang Sdr Kahar lakukan di lokasi itu, dan sudah memperingatkan, tetapi ternyata masih dilakukan lagi;

Atas keterangan saksi yang didengar, dan Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut, karena terdakwa pada saat penangkapan tidak hanya ditangkap berdua (Sdr Wahyuddin dan terdakwa) dan atas keberatan tersebut saksi bertetap pada keterangannya;

4.Saksi Primma Kristanto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan terdakwa dalam hal ini berperkara karena menambang tanpa izin;
 - Bahwa alat berat berupa 1 (satu) unit Exca PC 200 merk Komatsu yang digunakan terdakwa untuk menambang adalah alat berat milik perusahaan kami yang disewa oleh terdakwa ke Sdr Zefanya Martiono;
 - Bahwa Perusahaan penyewaan alat berat yang bernama PT Anugrah Jaya Utama;
 - Bahwa saksi merupakan karyawan kontrak di perusahaan tersebut, saksi memegang jabatan sebagai admin dan staf logistic;
 - Bahwa pemilik perusahaannya adalah Sdr Sucipto Martiono, yang dikuasakan ke anaknya yang bernama Sdr Zefanya Martiono;
 - Bahwa terhadap 1 (satu) unit exca PC 200 Merk komatsu ada surat perjanjian sewa menyewanya;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5.Saksi Iwan Sumule Alias Iwan Anak Dari Antonius Sumule, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan perkara pertambangan tanpa izin;
- Bahwa saksi melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 wita di Desa Bakungan Kec Loa Janan Kab Kukar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin bersama sama dengan Terdakwa Sdr Wahyuddin. Terdakwa Sdr Wahyuddin sebagai operator alat berat, sedangkan saksi bertugas sebagai pengawas kegiatan;
 - Bahwa Terdakwa Sdr Wahyuddin menggunakan Exca PC 200 Merek Komatsu untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut;
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 12.00 wita di Desa Bakungan Kec Loa Janan Kab Kukar tepatnya di pos satpam PT MKI, karena sebelumnya security PT MKI sudah mengamankan Terdakwa Sdr Wahyuddin dan saksi terlebih dahulu;
 - Bahwa alat berat tersebut di rental/disewa oleh Sdr Kahar;
 - Bahwa saksi sudah 3 (tiga) hari di lokasi tersebut mengawasi kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa Sdr Wahyuddin;
 - Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai izin pertambangan, tetapi saksi pernah bertanya ke Sdr Kahar mengenai izin pertambangan ini, dan jawaban Sdr Kahar yaitu "tidak mungkin alat berat bisa datang begitu saja apabila kita tidak memiliki izin menambang";
 - Bahwa Luas lahan tambang tersebut 15 M X 20 M;
 - Bahwa sudah ada tumpukan batubaranya kurang lebih sebanyak 120 (seratus dua puluh) ton, yang mana pada saat itu dipindahkan dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi;
 - Bahwa adapun yang saksi kontrol dari kegiatan Terdakwa Sdr Wahyuddin adalah jam kerja, jumlah pemakaian solar dan apa yang dikerjakan oleh Terdakwa Sdr Wahyuddin sehari hari;
 - Bahwa sudah tidak ada tanam tumbuh di atas lahan tersebut, karena pada saat saksi masuk lokasi lahan tersebut sudah berupa jalan dan batubaranya sudah terlihat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui di titik koordinat mana yang harus dikeruk/ditambang namun ada Sdr Yitno, yang merupakan orang suruhan Sdr Kahar yang menunjukkan titik lokasi tempat kami mengeruk batubara/menambang;
 - Bahwa keuntungan yang saksi dapat dari pekerjaan terdakwa sebagai pengawas tambang adalah gaji per bulan sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi dapat fee Rp.1.000,00 (seribu) per ton nya;
 - Bahwa saksi belum pernah mendapat fee maupun gaji dari Sdr Kahar;
 - Bahwa saksi tidak bisa menunjukkan izin pertambangan pada saat ditangkap;
 - Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan Sdr Kahar izin tambang yang dimaksud;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 20 Halaman...Putusan Nomor 356/Pid.B-LH/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Agus Lepong, S.Hut., M.P Anak Yohanes Taran (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa dalam terdakwa terkait perkara ini yaitu sehubungan dengan kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan tersebut;
- Bahwa lokasi kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin tersebut berada di Desa Bakungan Kec Loa Janan Kab Kutai Kartanegara;
- Bahwa lokasi tersebut tidak berada dalam satu konsesi PKP2B yang sama dengan PT MHU tetapi bersebalahan lokasi kegiatan tersebut dengan PT MHU;
- Bahwa Ahli mendatangi dan melihat lokasinya, pada saat itu Ahli memakai GPS dan dibandingkan dengan overlapping kawasan hutan wilayah Kalimantan Timur, dan ternyata kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut berda di dalam kawasan hutan produksi;
- Bahwa fungsi hutan Ada lima fungsi, yang pertama fungsi konservasi, taman nasional, hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan lindung yang dikonservasi;
- Bahwa untuk kawasan hutan produksi bisa dilakukan kegiatan penambangan dengan cara *open pit*, sedangkan untuk kawasan hutan lindung, harus dilakukan dengan cara *underground pit*, dan dua duanya harus melalui prosedur pinjam pakai ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk membawa alat berat dalam hal membuka dan mengambil hasil hutan;
- Bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan adalah hasil hutan non kayu adalah contohnya damar dan rotan, untuk contoh hasil hutan adalah kayu, buah-buahan dan dedaunan, sedangkan batubara adalah hasil tambang;
- Bahwa adapun yang diambil terdakwa adalah hasil tambang, tetapi dengan merusak kawasan hutan yang ada di atasnya terlebih dahulu, karena tidak ada izin pinjam pakai kawasan hutan dari kementrian terkait;
- Bahwa pada saat Ahli kelokasi, Ahli melihat, sudah tidak ada vegetasi diatas bukaan tambang tersebut, tetapi melihat sekitar bukaan tambang masih banyak vegetasi tumbuhan, artinya diatas bukaan tambang tersebut berasal dari vegetasi tumbuhan dan pepohonan;



- Bahwa mekanisme pinjam pakai kawasan hutan untuk membuka tambang Ada di peraturan Kemnterian Lingkungan Hidup P7 tahun 2019 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan produksi untuk melakukan kegiatan penambangan;
 - Bahwa PT MHU/PT.MKI memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan untuk membuka tambang;
- Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan;

2. Ahli Denny Wibawa Bin Sugiyarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa dalam terdakwa terkait perkara ini yaitu sehubungan dengan kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan tersebut;
- Bahwa Ahli memiliki tupoksi sebagai pengawas dalam pertambangan mengenai lingkungannya, keselamatan kesehatan kerja (K3), konservasi dan rekayasa pembangunan;
- Bahwa Untuk membuka pertambangan harus ada izin usaha produksi, operasional, eksplorasi dan izin lingkungan;
- Bahwa Ahli ada melihat lokasi pertambangan yang dikerjakan terdakwa, dan adapun yang Ahli lihat ada lahan bekas tambang, ada alat berat dan tumpukan batubara;
- Bahwa tidak ada izin atas kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kegiatan pertambangan tersebut tidak masuk di lahan konsesi PKP2B manapun;
- Bahwa kegiatan pertambangan dilakukan oleh orang perorangan yang namanya disebut dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- Bahwa untuk izin pertambangan rakyat tidak boleh menggunakan alat berat, apabila kegiatan pertambangan menggunakan alat berat harus memiliki izin usaha produksi (IUP);
- Bahwa bukaan tambang yang dilakukan oleh terdakwa tidak masuk di dalam konsesi PT MHU/PT.MKI, tetapi memang berdekatan dengan wilayah konsesi PT MHU/PT.MKI;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 158 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa setiap badan usaha yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin usaha produksi dapat dikenakan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan terdakwa dan Sdr Iwan Sumule ditangkap Petugas Kepolisian terkait menambang tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut ada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 12.00 wita di Desa Bakungan Kec Loa Janan Kab Kukar;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa untuk melakukan pertambangan tersebut adalah Sdr Koko;
- Bahwa Sdr Koko menyuruh terdakwa untuk membawa alat berat tersebut dan terdakwa sebagai operatornya untuk menambang di lokasi yang dimaksud;
- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) minggu di lokasi pertambangan tersebut, tetapi terdakwa baru 2 (dua) hari bekerja;
- Bahwa Sdr Koko mengetahui lokasi pertambangan tersebut;
- Bahwa terdakwa diberi gaji sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dan fee sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu) per jam, dan makan ditanggung oleh orang tambang;
- Bahwa pada saat terdakwa datang pertama kali ke lokasi tambang, batubaranya sudah ada tetapi tergenam air, sehingga saksi menguras air tersebut terlebih dahulu, lalu saksi kerok batubara tersebut menggunakan alat berat dan terdakwa tumpuk terlebih dahulu, tetapi batubara tersebut belum sempat dibawa ke penjual;
- Bahwa Sdr Kahar tidak pernah datang ke lokasi tambang, hanya orang suruhannya saja;
- Bahwa terdakwa pernah bertanya ke Sdr Koko, tetapi Sdr Koko menyebutkan bahwa izin tambang ini aman saja;
- Bahwa adapun alat berat yang digunakan untuk menambang adalah milik Sdr Koko;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu warna kuning lengkap dengan kunci kontaknya;
- 1 (satu) tumpuk batu bara sekitar 120 (seratus dua puluh) ton;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 12.00 wita di Desa Bakungan Kec Loa Janan Kab Kukar tepatnya Sdr Iwan dan terdakwa Wahyuddin ditangkap di pos satpam PT MKI;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas keamanan PT MKI karena melakukan kegiatan penambangan batubara menggunakan Exca PC 200 Merek Komatsu didekat lahan konsesi PKP2B milik PT MKI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut menggunakan jalan hauling milik PT MKI;
 - Bahwa terdakwa diberi gaji sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dan fee sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu) per jam, dan makan ditanggung oleh orang tambang;
 - Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut dengan cara pada saat terdakwa datang pertama kali ke lokasi tambang, batubaranya sudah ada tetapi tergenam air, sehingga terdakwa menguras air tersebut terlebih dahulu, lalu terdakwa kerok batubara tersebut menggunakan alat berat dan terdakwa tumpuk terlebih dahulu, tetapi batubara tersebut belum sempat dibawa ke penjual;
 - Bahwa pada saat terdakwa dan sdr Iwan diamankan didapati batubara siap hauling sebanyak kurang lebih 120 (seratus dua puluh) ton yang tertumpuk;
 - Bahwa terdakwa dan sdr Iwan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu berupa IUP, IPR atau IUPK sebagai syarat melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan Kesatu yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
 2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP (izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) ataupun IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
 3. Yang Melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;
- Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan

mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan batubara tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud disini tidak lain merupakan padanan kata dari barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik dalam KUHP yang merupakan subyek hukum yaitu orang atau manusia yang



memiliki hak dan kewajiban dalam lapangan hukum, subyek hukum mana dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subyek hukum tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama lengkap Wahyudin Razab Alias Yudin Bin Buma Kame dengan segala identitasnya sebagaimana yang telah diuraikan diawal putusan ini sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata terdakwa tersebut merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian tidaklah terjadi terjadi kekeliruan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini, selain itu selama proses pemeriksaan dipersidangan, terdakwa dapat menjawab dengan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh majelis hakim maupun penuntut umum sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad 2. Unsur Melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), ataupun IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dimaksud pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (vide pasal 1 angka 1 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara) sedangkan yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang (vide pasal 1 angka 6 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara). Bahwa yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya (vide pasal 1 angka 19 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan (vide pasal 1 angka 7 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara). Bahwa yang dimaksud Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (vide pasal 1 angka 10 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara) sedangkan yang dimaksud Izin usaha pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut dengan IUPK adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan diwilayah izin pertambangan khusus (Vide pasal 1 angka 11 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara);

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu yang terangkai dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli barang bukti serta petunjuk yaitu pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 012.00 wita di Desa Bakungan Kec Loa Janan Kab Kukar tepatnya Sdr Iwan dan terdakwa Wahyuddin ditangkap di pos satpam PT MKI;

Menimbang, bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas keamanan PT MKI karena melakukan kegiatan penambangan batubara menggunakan Exca PC 200 Merek Komatsu didekat lahan konsesi PKP2B milik PT MKI dan terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut menggunakan jalan hauling milik PT MKI;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut dengan cara yaitu pada saat terdakwa datang pertama kali ke lokasi tambang, batubaranya sudah ada tetapi tergenam air, sehingga terdakwa menguras air tersebut terlebih dahulu, lalu terdakwa kerok batubara tersebut menggunakan alat berat dan terdakwa tumpuk terlebih dahulu,;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa dan sdr Iwan diamankan didapati batubara siap hauling sebanyak kurang lebih 120 (seratus dua puluh) ton yang tertumpuk;

Menimbang, bahwa terdakwa diberi gaji sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dan fee sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu) per jam, dan makan ditanggung oleh orang tambang;

Menimbang, bahwa terdakwa dan sdr Iwan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu berupa IUP, IPR atau IUPK sebagai syarat melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



Ad.3 Unsur Yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa pasal 55 KUHP ini adalah merupakan penerapan ajaran penyertaan (deelneming) yang maksudnya untuk dapat dipidanya sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan (pleger), menyuruh lakukan (doen plegen), dan yang turut serta melakukan (medepleger) suatu tindak pidana adalah dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas perbuatan terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut tidak dilakukan secara sendiri-sendiri akan tetapi dilakukan dalam bentuk kerjasama diantara terdakwa dengan Sdr Iwan, yaitu terdakwa yang mengoperasikan alat berat untuk mengambil batubara tersebut sedangkan sdr Iwan mengawasi kegiatan operasional kegiatan penambangan dan melaporkan kegiatan penambangan tersebut kepada penyandang dana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1/1995/M.Pid tanggal 22 Desember 1995 menguraikan Bahwa selaku Medepleger (Orang yang turut serta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, tidak perlu terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana, Orang Yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain (H.R. 24 Juni 1935 W 12875);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap pledoi atau pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman tidak Majelis Hakim pertimbangkan secara khusus namun akan Majelis Hakim akomodir di dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit alat berat merk Komatsu warna kuning beserta kunci kontak karena merupakan alat berat yang disewa untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut dan bukanlah milik terdakwa maupun penyandang dana kegiatan penambangan tersebut, selain itu pemilik alat berat tersebut juga hadir dipersidangan untuk menjelaskan kepemilikan alat berat tersebut oleh karena itu menurut Majelis Hakim alat berat tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sucipto Martino, sedangkan 1 (satu) tumpuk batu bara sekitar 120 ton dikembalikan kepada PT.MHU melalui saksi BAKTI KARTONO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak lingkungan;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Wahyudin Razab Alias Yudin Bin Buma Kame**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama Melakukan Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat merk Komatsu warna kuning beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Sdr. SUCIPTO MARTIONO;

- 1 (satu) tumpuk batu bara sekitar 120 (seratus dua puluh) ton

Dikembalikan kepada PT.MHU melalui saksi BAKTI KARTONO;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019, oleh Maulana Abdillah, SH.MH sebagai Hakim Ketua., Ricco Imam Vimayzar,SH.,MH Dan Marjani Eldiarti, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Gustantia.S.,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh Agus Adi Prasetyo.,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ricco Imam Vimayzar,SH.,MH

Maulana Abdillah, SH.MH

Marjani Eldiarti, SH

Panitera Pengganti

Niken Gustantia.S.,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)